

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SABU-RAIJUA TAHUN 2021
(STUDI KASUS DI DESA RAEMADIA, KECAMATAN SABU BARAT)**

Dorcas Langgar¹, Marsi Bani², Petrus Ly³, Leonard Lobo⁴, Makarius Bria⁵
Universitas Nusa Cendana
e-mail: langgardorcas@staf.undana.ac.id

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021. Tujuan dalam penelitian ini yakni mendeskripsikan partisipasi masyarakat Desa Raemadia dalam pelaksanaan pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021 dan dari data yang telah terkumpulkan, kemudian akan disajikan dalam bentuk teks. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021 adalah adanya peningkatan Partisipasi masyarakat pada pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021 yakni berjumlah 1229 orang (76,96%) dari jumlah wajib pilih Desa Raemadia, dan yang tidak ikut berpartisipasi berjumlah 368 orang (23,04%). Adanya perpindahan partisipan antara pemilihan pertama dan kedua, dimana partisipan yang sebelumnya memilih pasangan No.urut 02 beralih ke pasangan No.urut 01 dan sebagiannya ke pasangan No.urut 03. Selain itu adanya harapan masyarakat kepada pemerintah Sabu-Raijua, adapun harapan daripada masyarakat adalah menginginkan pemimpin yang memberikan kesejahteraan, membawa perubahan, membangun fasilitas berupa jalan yang baik layaknya di kota-kota besar, atau pembangunan infrastruktur lainnya. Selanjutnya adanya kesadaran politik, dimana banyak masyarakat yang memberikan dukungan suara dalam pemilihan tersebut karena niat tersendiri tanpa paksaan dari orang lain, dan berkeyakinan bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilihan merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya faktor dominan yang menyebabkan unggulnya pasangan calon No.urut 01 Nikodemus N. Rihi Heke-Yohanis Uly Kale adalah memilih berkeyakinan akan kualitas pasangan calon. Terakhir bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Raemadia yakni memberikan suara dalam pemilihan dan terlibat dalam kegiatan pemilihan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Pemilihan Ulang Bupati

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat atau dengan kata lain rakyat diberikan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun tidak langsung terlebih dalam mendukung jalannya sebuah pemerintahan. Hal ini telah terbukti sejak pemilihan Soekarno dan Hatta wakilnya diamanatkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Demokrasi secara umum diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Monteiro, 2017:25).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam berbagai kegiatan politik, baik itu niat dari dalam dirinya sendiri ataupun diluar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Keterlibatan rakyat dalam kehidupan bernegara di dalam negara demokrasi adalah hal yang sangat penting karena rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat dan jalannya sebuah pemerintahan. Demikian juga dalam pemilihan kepala daerah, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Artinya bahwa setiap masyarakat memiliki alasan tersendiri atau memiliki kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Selain itu, demokrasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis serta berdasarkan pada asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi dari demokrasi langsung telah terwujud dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sabu Raijua, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020. Pemilihan bupati dan wakil bupati sabu rajua diikuti oleh tiga pasangan calon, dimana masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut Nomor urut 1) Nikodemus N. Rihi Heke & Yohanis Uly Kale, partai pengusung adalah partai PKB, Nasdem dan Perindo; Nomor urut 2) Orient P. Riwu Kore & Thobias Uly, partai pengusung adalah PDI-P, Demokrat dan Gerindra; dan Nomor urut 3) Takem Radja Pono & Herman H. Radja Haba, partai pengusung adalah partai independen dan didukung oleh partai Golkar, Hanura, PAN, dan Berkarya.

Data perolehan suara terbanyak untuk Desa Raemadia dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 717 suara atau 65,54 %, sementara pasangan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak kedua sebanyak 289 suara atau 26,42 % dan pasangan nomor urut 3 memperoleh suara paling sedikit yakni 88 suara atau 8,04 %. Dengan demikian, KPU menetapkan bahwa yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati sabu rajua adalah pasangan calon nomor urut 2 yakni Orient Riwu Kore & Thobias Uly.

Pasca penetapan pasangan calon bupati terpilih oleh KPU, para kandidat lainnya dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3 merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan dan status kewarganegaraan calon bupati terpilih dari nomor urut 2 atas nama Orient Riwu Kore yang memegang Dwi Kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 1 Februari 2021 seperti yang dituliskan Nano Arfana dalam situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dikutip dari Mahkamah Konstitusi RI, setelah melalui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan tiga putusan terhadap perkara hasil pemilihan bupati sabu rajua dalam persidangan yang digelar pada Kamis 15 April 2021. Tiga putusan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam amar putusan ini, Mahkamah menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Mahkamah juga memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale) dan pasangan calon nomor urut 3 (Takem Radja Pono dan Herman H. Radja Haba).
2. Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
3. Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021. Senada dengan merujuk putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Berpedoman pada putusan MK Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, juga senada dengan putusan

Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, maka KPU menetapkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua pada 07 Juli 2021.

Pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Nomor urut 1) Nikodemus N. Rihi Heke & Yohanis Uly Kale, partai pengusung adalah partai PKB, Nasdem dan Perindo; dan Nomor urut 3) Takem Radja Pono & Herman H. Radja Haba, partai pengusung lewat jalur independen dan didukung oleh partai Golkar, Hanura, PAN, dan Berkarya.

Kesuksesan pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua, tentunya membutuhkan partisipasi dari masyarakat Desa Raemadia, baik sebagai panitia pemungutan suara (PPS) maupun individu yang memberikan hak suaranya. Partisipasi pemilih dalam pemilihan pertama yang memberikan suara pada paket yang dianulir (nomor urut 02), kemudian beralih sebagian ke paket nomor urut 01 dan lainnya ke paket nomor urut 03, serta masyarakat mempertimbangkan sosok kandidat yang selama ini turut ambil bagian baik dalam keadaan suka maupun duka. Namun di sisi lain ada juga yang memilih untuk tidak terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pemilu, dan ingin bersikap netral (golput) dengan anggapan bahwa “Memilih atau tidak, tetap akan ada yang menang dan bakal menjadi Bupati”. Pemahaman seperti inilah yang membuat kurangnya partisipasi dari masyarakat terutama dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati kabupaten Sabu-Raijua tahun 2021 (studi kasus di Desa Raemadia, kecamatan Sabu Barat)”.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Desa Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu-Raijua.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 8 orang yakni Bapak Pilemon Yumars Hae selaku Kepala Desa Raemadia, Ibu Feby Tude Haba dan Ibu Debri Mangngi selaku panitia pemungutan suara (PPS), Bapak Tadius Hawu selaku tokoh masyarakat, dan masyarakat Ibu Oktaviana Ke, Bapak Julius Lado Djo, saudara Terince Oli Hina, dan saudara Yolin Onci kale.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. (Prastowo, 2010:31). Khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021 dan dari hasil pengamatan atau data yang telah terkumpulkan, kemudian akan disajikan dalam bentuk teks.

Sumber Data

1. Data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya yaitu masyarakat Desa Raemadia yang terlibat dalam pemilu dan data hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2021.
2. Data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data sekunder di ambil dari buku-buku yang dijadikan referensi atau literatur yang relevan yang berkaitan dengan masalah peneliti dan didukung dengan data hasil pemilu di Desa Raemadia kecamatan sabu barat .

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Pada penelitian ini melakukan wawancara kepada 6 orang masyarakat yang terdiri dari pemilih 4 orang, 2 orang panitia pemungutan suara (PPS), serta informan yaitu kepala Desa Raemadia dan tokoh masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat Desa Raemadia dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021.
2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara pengambilan data berupa catatan-catatan, agenda, gambar, dan sebagainya

saat mewawancarai informan di lapangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini (Arikunto, 2006:231).

Teknik Analisis Data

1. Reduksi data. Reduksi data merupakan ringkasan, menentukan inti sari, memusatkan pada hal-hal yang utama, menentukan tema, dan pola serta memilih hal-hal yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan menggambarkan keadaan yang jelas dan terperinci, serta memudahkan peneliti agar dapat mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari bila dibutuhkan (Sugiyono, 2012:338).
2. Penyajian data. Sesudah data direduksi, tahapan yang dilakukan selanjutnya menampilkan data. Melakukan penyajian data yang telah ada, maka dapat diorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan agar semakin mudah dipahami atau dimengerti (Sugiyono, 2012:341).
3. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sebuah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hal-hal yang ditemukan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang diteliti (Sugiyono, 2012:345).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data yang ada pada hasil penelitian yang telah ditemukan peneliti baik itu dalam bentuk wawancara dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data dan menjelaskan lebih lanjut dari hasil penelitian. Peneliti akan menguraikan bahasan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu: Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua.

Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua dapat diartikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan pemilu, baik yang muncul dari dalam diri sendiri ataupun karena tekanan dari pihak lain. Dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua yang berlangsung tanggal 07 Juli 2021, partisipasi politik masyarakat memiliki peranan yang sangat besar melancarkan dan menyukseskan pemilu. Terwujudnya Pemilu pada tahun 2021 ini tentu tidak terlepas dari peranan dan dukungan setiap elemen masyarakat. Di Desa Raemadia, antusiasme warga sangat besar dalam mengikuti atau melibatkan diri dalam kegiatan politik pada pemilu pada tahun 2021. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh peneliti di lapangan, dan hasil wawancara menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Raemadia sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti sebelumnya.

1. Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua sangat tinggi dibandingkan pemilihan sebelumnya. Dimana jumlah wajib pilih 1.597 orang, dan yang ikut memilih pada pemilihan sebelumnya 1105 orang (69,19%), yang golput 492 orang (30,80%). Sedangkan pada pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021 mengalami peningkatan partisipasi sebanyak 124 orang menjadi 1229 orang (76,96%) dari jumlah wajib pilih Desa Raemadia, dan yang tidak ikut berpartisipasi berjumlah 368 orang (23,04%).

2. Adanya perpindahan partisipan antara pemilihan pertama dan kedua

Pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 2020 dimenangkan oleh pasangan No.urut 02 (Orient P. Riwu Kore-Thobias Uly) dengan perolehan suara mencapai 717 suara atau 65,54%, kemudian perolehan suara terbanyak kedua adalah pasangan dengan No.urut 01 (Nikodemus N. Rihi Heke-Yohanis Uly Kale) sebanyak 289 suara atau 26,42%, dan perolehan suara paling sedikit adalah pasangan No.urut 03 (Takem Radja Pono- Herman H. Radja Haba) sebanyak 88 suara atau 8,04%. Sedangkan pada pemilihan kedua hanya diikuti oleh 2 pasangan calon yakni No.urut 01 (Nikodemus N. Rihi Heke-Yohanis Uly Kale) dan No.urut 03 (Takem Radja Pono-Herman H. Radja Haba). Sehingga paket yang menang pada pemilihan kedua ini adalah pasangan No.urut 01 dengan perolehan suara sebanyak 911 atau 75,41% dan pasangan No.urut 03 memperoleh suara sebanyak 297 atau 24,59%.

Partisipan yang sebelumnya memilih pasangan No.urut 02 kemudian sebagian beralih ke pasangan No.urut 01 dan sebagiannya lagi ke pasangan No.urut 03. Hal ini didukung oleh dokumen-dokumen yang didapat dari lapangan

3. Adanya Harapan Masyarakat

Berdasarkan data dan juga wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa selain menyumbangkan suara dalam pemilihan mereka juga berpartisipasi karena memiliki harapan besar kepada pemerintah Sabu-Raijua. Adapun harapan daripada masyarakat adalah menginginkan pemimpin yang memberikan kesejahteraan, membawa perubahan, membangun fasilitas berupa jalan yang baik layaknya di kota-kota besar, atau pembangunan infrastruktur lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Mangngi bahwa “ Saya ingin Sabu-Raijua ke depannya lebih bagus, lebih sejahtera dan lebih membangun”. Hal ini dimaksudkan bahwa sebagai masyarakat kecil tentunya memiliki harapan besar terhadap pemimpin Sabu-Raijua yang terpilih untuk memimpin Sabu-Raijua lima (5) tahun ke depan.

4. Adanya Kesadaran Politik

Pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021, diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi. Didukung dengan wawancara peneliti dengan informan bahwa banyak masyarakat yang memberikan dukungan suara dalam pemilihan tersebut karena memang ada niat tersendiri tanpa paksaan dari orang lain, dan berkeyakinan bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilu merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik. Wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah ikut berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional, sedangkan partisipasi politik yang tidak dilandasi kesadaran politik hanya akan sekedar formalitas atau ikut-ikutan saja.

Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya tergolong maksimal, hal ini dapat berarti bahwa kesadaran politik warga Desa Raemadia dalam penggunaan hak pilihnya sudah bagus, dimana TPS 1 memperoleh persentase tertinggi 81,29%, selanjutnya diikuti oleh TPS 4 78,50%, TPS 2 77,59%, TPS 3 74,83% dan TPS 5 tingkat persentase terendah yakni 72,84%. Dari persentase kelima TPS tersebut kemudian totalikan dan bagikan dengan jumlah TPS sehingga didapat tingkat partisipasinya mencapai 76,96%.

5. Adanya faktor Keyakinan akan kualitas pasangan calon

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua dalam pemilihan ulang terdiri atas dua pasangan calon yakni Nikodemus N. Rihi Heke-Yohanis Uly Kale (No.Urut 01) dan Takem Radja Pono-Herman H. Radja haba (No.Urut 03). Berdasarkan data perolehan suara dari masing-masing calon di Desa Raemadia, maka pasangan yang unggul mendapat suara terbanyak adalah pasangan Nikodemus N. Rihi Heke-Yohanis Uly Kale (No.Urut 01) yakni 911 suara atau 75,41% sedangkan pasangan Takem Radja Pono-Herman H. Radja haba (No.Urut 03) memperoleh suarapaling sedikit yakni 297 suara atau 24,59%. Hal ini terjadi karena adanya faktor keyakinan akan kualitas pasangan calon dan didukung oleh adanya kesadaran politik dari masyarakat. Hal ini terbukti dari data dan hasil wawancara peneliti dengan informan, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam pemilu dan memilih pasangan yang diinginkan karena niat dan kesadaran dari dalam diri tanpa paksaan dari pihak manapun. Pada umumnya partisipasi yang dimobilisasi hanya terjadi pada masyarakat perkampungan sedangkan Desa Raemadia yang terletak tidak jauh dari ibu kota kabupaten bisa dikatakan sebagai masyarakat perkotaan tentunya sudah memiliki wawasan yang luas tentang kesadaran politik. Sehingga partisipasi yang timbul adalah karena niat dan kemauan sendiri.

Kesadaran politik untuk berpartisipasi diwujudkan dalam berbagai bentuk partisipasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan politik, berikut ini akan dikaji partisipasi politik masyarakat yang dikemukakan oleh Almond, Huntington dan Nelson:

a. Bentuk Partisipasi Menurut Almond

Partisipasi masyarakat menurut Almond terdiri atas dua bentuk yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional. Partisipasi konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern, yang mencakup pemberian suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, dan sebagainya. Sedangkan partisipasi nonkonvensional adalah lawan dari konvensional yang berarti tindakan yang tidak normal berupa kekerasan dan revolusioner (Damsar, 2010:186).

Berdasarkan konsep dari Almond, partisipasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Raemadia termasuk partisipasi konvensional yakni pemberian suara dalam pemilu. Selain

pemberian suara, terdapat juga masyarakat yang terlibat dalam kepanitiaan dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tanpa kepanitiaan itu tentunya pemilu tidak dapat berjalan dengan baik dan teratur.

b. Bentuk Partisipasi menurut Huntington dan Nelson

Salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat Sabu- Raijua khususnya Desa Raemadia sebagaimana menurut Huntington dan Nelson adalah Kegiatan Pemilihan, mencakup pemberian suara juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan (Damsar, 2010:188). Dilihat dari konsep tersebut partisipasi yang terjadi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua yaitu mencakup pemberian suara dan bekerja dalam suatu pemilihan, seperti terlibat dalam kepanitiaan PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebagaimana wawancara peneliti dengan informan sebagai ketua panitia pemungutan suara Desa Raemadia. Untuk kegiatan kampanye tidak berlangsung lagi pada pemilihan ulang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti tentang Partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat desa raemadia sangat baik, dimana partisipasi masyarakat pada pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 124 orang menjadi 1229 orang (76,96%) dari jumlah wajib pilih desa raemadia, dan yang tidak ikut berpartisipasi berjumlah 368 orang (23,04%). Adanya perpindahan partisipan antara pemilihan pertama dan kedua, dimana partisipan yang sebelumnya memilih pasangan no.urut 02 beralih ke pasangan no.urut 01 dan sebagiannya ke pasangan no.urut 03. Selain itu juga ada harapan masyarakat kepada pemerintah Sabu-Raijua yaitu menginginkan pemimpin yang memberikan kesejahteraan, membawa perubahan, membangun fasilitas berupa jalan yang baik layaknya di kota-kota besar, atau pembangunan infrastruktur lainnya. Selanjutnya faktor dominan yang menyebabkan unggulnya pasangan calon No.urut01 adalah faktor keyakinan akan kualitas pasangan calon sebanyak 676 orang atau 55,96%. Kesadaran politik masyarakat sudah bagus karena niat tersendiri tanpa paksaan dari orang lain, dan berkeyakinan bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilu merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik. Bentuk Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat desa raemadia memberikan suara dalam pemilihan dan terlibat dalam kegiatan pemilihan.

Daftar Rujukan

- Abidin, Bustamin. 2014. *Analisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2013-2018 di Desa Mekarsari, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir*.
- Almond, A.G. 2002. *Budaya politik (tingkah laku politik dan demokrasi lima negara)*. Jakarta: Bima Aksara
- Arikunto, 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta : PT Gramedia
- Arni, K.N. (2020). *Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4 (2), 337.
- Asdar, Muhammad. 2013. *Partisipasi masyarakat kecamatan kidang dalam pemilu (bupati) putaran ke II 2010 di kabupaten Bulukumba*.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cholis,dkk. 2007. Ilmu Kewarganegaraan. Jakarta : Universitas Terbuka Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan partai politik*. Jakarta :PT Gramedia
- Daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sabu-Raijua beserta partai pendukung diunduh dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum-bupati-sabu-raijua-2020>
- Damsar. 2010. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: kencana prenatal group
- Damsar. 2012. *Pengantar sosiologi politik*. Ed.Ke-2. Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group
- Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Irene, Dwiningi. 2015. *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta:

Pustaka Belajar

- Moleong, Lexi. J. 2004. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosada Karya
- Monteiro, M.J. 2017. *Pendidikan kewarganegaraan*. Malang : Inteligencia Media
- Nurhaidah. 2018. *Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018*.
- Prastowo, A. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kulitatif*. Yogyakarta: DIVA Pres
- Putusan MK Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Rush & Althoff.
2000. Pengantar sosiologi politik. Depok : PT. Raja Grafindo Persada
- Santoso. 2005. Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional. Bandung : Alumni
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R& D)*. Bandung : Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Usfinit Y.,dkk. 2014. *Perspektif partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Malang*. JISIP : Jurnal Ilmiah Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Nusa Tribhuwana Tunggadewi.
- Yasa, A.A. 2018. *Partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi terhadap pemilih pemula Dikelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*